



P U T U S A N

Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mepin Robalee Pgl Mepin Anak Dari Ponatim Samaloisa;
2. Tempat lahir : Bake;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/16 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bake RT- Rw- Kel. Bulasat Kec. Pagai Selatan Kab. Kepulauan Mentawai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/83/IV/2024/Reskrim tanggal 12 April 2024;

Terdakwa Mepin Robalee Pgl Mepin Anak Dari Ponatim Samaloisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MEPIN ROBALEE Pgl. MEPIN Anak dari PONATIM SAMALOISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEPIN ROBALEE Pgl. MEPIN Anak dari PONATIM SAMALOISA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK Sepeda mOtor Merk Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol BM 6102 AA Noka MHJFG117DK082882 Nosin JFG1E-1080520;
 - 1 (satu) BPKB Sepeda mOtor Merk Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol BM 6102 AA Noka MHJFG117DK082882 Nosin JFG1E-1080520;
 - 1 (satu) unit Sepeda mOtor Merk Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol BM 6102 AA Noka MHJFG117DK082882 Nosin JFG1E-1080520Dikembalikan kepada saksi korban Panji Angga Saputra Pgl. Panji
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MEPIN ROBALEE Pgl. MEPIN Anak Dari PONATIM SAMALOISA** pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat **di sebuah rumah kost Jl. Gunung Ledang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara Kota Padang** atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna Hitam merah Nopol BM 6102 AA Noka MHiJFG117DK082882 NOSIN JFG1E-1080520 milik saksi korban Panji Angga Saputra Pgl. Panji, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hari Jum`at tanggal 5 April 2024 Terdakwa mulai tinggal di rumah kost yang sama dengan tempat saksi korban Pgl. Panji juga kost yang beralamat di Jl. GUnung Ledang Kel. Gunung Pangilun. Bahwa sejak tinggal di rumah kost yang beralamat di Jl. Gunung Ledang Kel. Gunung pangilun tersebut Terdakwa mulai memperhatikan kebiasaan saksi korban Pgl. Panji yang tidak pernah mengunci stang motornya ketika sudah diparkir didalam rumah kos. Sehingga ketika pada hari kamis tanggal 11 April 2024 tersebut sekira pukul 02.00 WIB saat saksi korban Pgl. Panji tidur didalan kamar nya, Terdakwa yang berada di kamar kost yang berbeda langsung keluar dari kamar Terdakwa dan dengan tanpa ijin dari saksi korban Pgl. Panji, Terdakwa memasukkan kunci sepeda motor lain kedalam lubang kunci sepeda motor saksi korban Pgl. Panji, dan setelah berhasil Terdakwa hidupkan sepeda motornya, sepeda motor milik saksi korban Pgl. Panji tersebut Terdakwa bawa keluar dari rumah kost menuju daerah By Pass dan terus kedaerah Pesisir Selatan. Sesampainya didaerah Bayang Pesisir Selatan pada keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 12 April 2024 Terdakwa bertemu dengan salah satu keluarga korban Pgl. Panji dan akhirnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa kembali ke Polresta Padang guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Panji Angga Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa juga kost di rumah tempat saksi kost, namun terdakwa baru 4 (empat) hari tinggal di kosan tersebut, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban perkara pencurian sepeda motor Merk Honda Scopy warna Hitam merah Nopol BM 6102 AA Noka MHiJFG117DK082882 NOSIN JFG1E-1080520 milik saksi yang pada malam harinya sebelum Terdakwa tidur sepeda motor tersebut Saksi parkir didalam ruang tamu rumah kos yang beralamat di Jl. GunungLedangKel. Gunung pangilun, dan pada pagi harinya hari Kamis tanggal 11 April 2024 saat setelah sholat subuh saksi tidak melihat lagi sepeda motor saksi di ruang tamu rumah kos tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi tersebut kuncinya sudah dool dan bisa dihidupkan dengan sembarangan kunci motor;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang di kosan saksi ada saksi Yoga Saputra yang kebetulan juga menginap di kosan saksi;
- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut saksi melaporkan ke Polresta Padang;
- Bahwa keesokan harinya ketika saksi Yoga pergi pulang ke kampung saksi didaerah pesisir selapatn, saksi Yoga dan kakak saksi Pgl. Sri Rahayu melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor saksi dan keluarga saksi yang di pesisir langsung mengamankan Terdakwa dan terdakwa beserta sepeda motor saksi di bawa ke Polresta Padang.saksi membenarkan BB dan BAP yang diperlihatkan di persidangan;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Yoga Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena tinggal di lingkungan yang sama;
- Bahwa saksi Pgl. PANJI adalah korban perkara pencurian sepeda motor Merk Honda Scopy warna Hitam merah Nopol BM 6102 AA Noka MHiJFG117DK082882 NOSIN JFG1E-1080520 milik saksi korban yang pada malam harinya sebelum Terdakwa tidur sepeda motor tersebut Saksi parkir didalam ruang tamu rumah kos yang beralamat di Jl. Gunung Ledang Kel. Gunung pangilun, dan pada pagi harinya hari Kamis tanggal 11 April 2024 saat setelah sholat subuh saksi dan saksi korban tidak melihat lagi sepeda motor saksi di ruang tamu rumah kos tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi tersebut kuncinya sudah dool dan bisa dihidupkan dengan sembarangan kunci motor;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang di kosan saksi kebetulan juga menginap di kosan saksi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut saksi korban melaporkan ke Polresta Padang;
- Bahwa keesokan harinya ketika saksi pergi pulang ke kampung saksi didaerah pesisir selapatn, saksi dan kakak saksi Korban Pgl. Sri Rahayu melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor saksi dan keluarga saksi yang di pesisir langsung mengamankan Terdakwa dan terdakwa beserta sepeda motor saksi di bawa ke Polresta Padang.saksi membenarkan BB dan BAP yang diperlihatkan di persidangan;

keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Merk Honda Scopy warna Hitam merah Nopol BM 6102 AA Noka MHJFG117DK082882 NOSIN JFG1E-1080520 milik saksi korban pada malam hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB didalam ruang tamu rumah kos yang beralamat di Jl. Gunung Ledang Kel. Gunung pangilun;
- Bahwa terdakwa juga tinggal di kosan yang sama dengan saksi korban, dan Terdakwa sudah memperhatikan bahwa sepeda motor saksi korban bisa dihidupkan dengan sembarangan kunci;
- Bahwa saksi setelah berhasil mengambil sepeda motor korban, saksi membawanya ke daerah pesisir untuk di jual; namun belum sempat Terdakwa menjual, Terdakwa telah ditangkap oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) STNK Sepeda mOtor Merk Honda ScopywarnaHltan Merah Nopol BM 6102 AA Noka MHJFG117DK082882 Nosin JFG1E-1080520;
2. 1 (satu) BPKB Sepeda mOtor Merk Honda ScopywarnaHltan Merah Nopol BM 6102 AA Noka MHJFG117DK082882 Nosin JFG1E-1080520;
3. 1 (satu) unit Sepeda mOtor Merk Honda ScopywarnaHltan Merah Nopol BM 6102 AA Noka MHJFG117DK082882 Nosin JFG1E-1080520

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Merk Honda Scopy warna Hitam merah Nopol BM 6102 AA Noka MHJFG117DK082882 NOSIN JFG1E-1080520 milik saksi korban pada malam hari Kamis tanggal 11 April

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 02.00 WIB didalam ruang tamu rumah kos yang beralamat di Jl. Gunung Ledang Kel. Gunung pangilun;

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Merk Honda Scopy warna Hitam merah Nopol BM 6102 AA Noka MHiJFG117DK082882 NOSIN JFG1E-1080520 milik saksi Korban Panji Angga Saputra;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna Hitam merah Nopol BM 6102 AA Noka MHiJFG117DK082882 NOSIN JFG1E-1080520 tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dengan segala jati dirinya adalah orang yang mampu berbuat dan bertindak atas semua perbuatan dan tindakan yang dilakukannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **MEPIN ROBALEE Pgl. MEPIN Anak dari PONATIM SAMALOISA** yang dihadapkan sebagai terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya tanpa ada alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan didukung dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Gunung Ledang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara Kota Padang tersebut Terdakwa telah mengambil sepeda motor Merk Honda Scopy warna Hitam merah Nopol BM 6102 AA Noka MHiJFG117DK082882 NOSIN JFG1E-1080520 milik saksi Korban Panji Angga Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "mengambil suatu barang", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa didapat fakta yuridis bahwa sepeda motor Merk Honda Scopy warna Hitam merah Nopol BM 6102 AA Noka MHiJFG117DK082882 NOSIN JFG1E-1080520 adalah milik saksi korban Panji Angga Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa didapat fakta yuridis bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna Hitam merah Nopol BM 6102 AA Noka MHiJFG117DK082882 NOSIN JFG1E-1080520 adalah dengan tanpa seijin saksi korban Panji Angga Saputradan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa didapat fakta yuridis bahwa para terdakwa memang mengambil sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir didalam rumah kosan yang beralamat di Jl. Gunung Ledang Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) STNK Sepeda mOtor Merk Honda ScopywarnaHltan Merah Nopol BM 6102 AA Noka MHJFG117DK082882 Nosin JFG1E-1080520, 1 (satu) BPKB Sepeda mOtor Merk Honda ScopywarnaHltan Merah Nopol BM 6102 AA Noka MHJFG117DK082882 Nosin JFG1E-1080520, 1 (satu) unit Sepeda mOtor Merk Honda ScopywarnaHltan Merah Nopol BM 6102 AA Noka MHJFG117DK082882 Nosin JFG1E-1080520 yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Panji Angga Saputra Pgl. Panji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;
- Sepeda motor saksi korban berhasil ditemukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MEPIN ROBALEE Pgl. MEPIN Anak dari PONATIM SAMALOISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK Sepeda mOtor Merk Honda ScopywarnaHItan Merah Nopol BM 6102 AA Noka MHJFG117DK082882 Nosin JFG1E-1080520;
- 1 (satu) BPKB Sepeda mOtor Merk Honda ScopywarnaHItan Merah Nopol BM 6102 AA Noka MHJFG117DK082882 Nosin JFG1E-1080520;
- 1 (satu) unit Sepeda mOtor Merk Honda ScopywarnaHItan Merah Nopol BM 6102 AA Noka MHJFG117DK082882 Nosin JFG1E-1080520;

Dikembalikan kepada saksi korban Panji Angga Saputra Pgl. Panji;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., Irwin Zaily, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Awilda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Irwin Zaily, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, SH., MH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pdg